

---

# Rencana Kerja Tahunan

---

Tahun 2021

---

BALAI UJI TERAP  
TEKNIK DAN  
METODE  
KARANTINA  
PERTANIAN

---



**BADAN KARANTINA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat Nya, kami dapat menyelesaikan “Rencana Kerja Tahunan” ini tanpa halangan berarti. Dokumen kegiatan ini disusun sebagai bentuk perencanaan dalam penggunaan anggaran dan kegiatan BUTTMKP TA. 2021 sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan Balai Uji Terap Teknik dan Metode karantina Pertanian (BUTTMKP) Tahun anggaran 2021. Dokumen ini meliputi target dan capaian realisasi penyerapan anggaran serta output kegiatan yang berhasil terlaksana dengan dibiayai oleh DIPA BUTTMKP TA. 2021. Dengan dokumen ini diharapkan serapan anggaran dapat tepat dan sesuai dengan yang direncanakan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian “Rencana Kerja Tahunan tahun 2021” ini. Diharapkan laporan ini bermanfaat untuk kepentingan dan kemajuan BUTTMKP dan Badan Karantina Pertanian.

Bekasi, 12 Januari 2021

Kepala,

**drh. Wawan Sutian, M. Si**

NIP 196404111992031002

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	2
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
2.2 Organisasi dan Tata Kerja.....	3
BAB III VISI, MISI, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGIS.....	4
3.1 Visi dan Misi.....	4
3.2 Sasaran.....	6
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.....	11
4.1 Kasubag Tata Usaha.....	11
4.2 Kasie Uji Terap.....	13
4.2 Kasie Bimtek dan Informasi.....	14
4.2 Kasie Perencanaan dan Kerjasama.....	17
BAB V INDIKATOR KINERJA.....	18

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Uraian Sarana dan Prasarana Pendukung (Kode 532111, 533121 dan 523111).....	11
Tabel 2. Uraian Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Internal BUTTMKP (Pengelolaan kepegawaian).....	13
Tabel 3. Usulan Tema Uji Terap Tahun Anggaran 2021.....	13
Tabel 4. Uraian Tahap Kegiatan Uji Terap sesuai POK BUTTMKP TA 2021.....	14
Tabel 5. Uraian usulan judul kegiatan bimbingan teknis.....	15
Tabel 6. Uraian Penyelenggaraan Penguatan SDM Karantina.....	15
Tabel 7. Kegiatan dan Alokasi Dana pada Seksi Perencanaan dan Kerjasama.	17
Tabel 8. Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target BUTTMKP.....	18

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Petunjuk Operasional Kegiatan Balai Uji Terap Teknik dan Metode karantina pertanian tahun Anggaran 2021.....	19
Lampiran 2. Jadwal palang dan Pelaksana Kegiatan BUTTMKP TA 2021.....	20
Lampiran 3. Rencana Penarikan Anggaran dan Kegiatan BUTTMKP TA 2021.....	21
Lampiran 4. TOR Kegiatan.....	22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP) merupakan UPT Badan Karantina Pertanian non operasional yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode perkarantinaan pertanian sesuai standar internasional. Hal ini sesuai dengan yang diamanahkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 34/Permentan/OT.140/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BUTTMKP. Tugas dan fungsi BUTTMKP tersebut pada tahun 2020 telah berhasil dilaksanakan dengan baik. hal ini dapat dilihat dari persen capaian kinerja anggaran selama tahun 2020 menunjukkan angka 99.83% di semua fungsi. Capaian tersebut tidak lepas dari komitmen yang kuat dan konsisten seluruh jajaran BUTTMKP dalam mendukung program Badan Karantina Pertanian, yakni Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati. Komitmen yang tinggi tersebut perlu dijamin dan dijaga konsistensinya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Oleh karena itu disusunlah Rencana Kerja Tahunan untuk tahun 2021 ini, sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan di seluruh fungsi BUTTMKP tahun 2021..

### **1.2 TUJUAN**

Salah satu tujuan dalam melaksanakan fungsi organisasi, BUTTMKP antara lain akan menyelesaikan permasalahan tindakan karantina di UPT operasional lingkup BARANTAN. Solusi pemecahan masalah tersebut diselenggarakan melalui pelaksanaan uji terap teknik dan metode, serta bimbingan teknis sehingga dihasilkan suatu teknologi dan SDM yang mumpuni dan memadai dalam menjawab tantangan global yakni terjaminnya produk pertanian yang bebas HPH/K atau OPT/K. Hal tersebut ditujukan untuk mencapai suatu penyelenggaraan perkarantinaan yang sesuai dengan standar nasional dan internasional.

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **2.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian adalah melaksanakan perkarantinaan pertanian. Tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan di Indonesia adalah :

1. Mencegah masuknya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. serta penyebarannya dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Mencegah keluarnya HPHK ke luar negeri; dan
4. Mencegah keluarnya OPTK tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila di persyaratkan oleh negara tujuan.

Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP) sebagai UPT pendukung kebijakan teknis yang diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian melaksanakan tugas pokok **“Melaksanakan uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode perkarantinaan pertanian sesuai standar internasional”**. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, BUTTMKP menyelenggarakan fungsi :


1. Penyusunan rencana kerja, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan kerjasama dalam rangka uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan, dan pengawasan keamanan hayati;
3. Pelaksanaan uji terap teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan, dan pengawasan keamanan hayati sesuai standar internasional;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan, dan pengawasan keamanan hayati sesuai standar internasional;
5. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi hasil uji terap teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan, dan pengawasan keamanan hayati;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, BUTTMKP didukung oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Kerjasama, Seksi Uji Terap, dan Seksi Bimbingan Teknis dan Informasi. Sesuai Permentan No. 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian Kedudukan, tugas dan fungsi Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP), Badan Karantina Pertanian merupakan unsur pendukung pada Kementerian Pertanian. Fungsi BUTTMKP juga didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang memiliki tugas sesuai dengan butir-butir kegiatan fungsional:

1. Melaksanakan uji terap teknik dan metode karantina pertanian;
2. Menyelenggarakan desiminasi hasil uji terap teknik dan metode karantina pertanian;
3. Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan;
4. Melakukan pemantauan daerah sebar HPHK/ OPTK;
5. Melakukan pembuatan koleksi HPHK/OPTK;
6. Melakukan pengawasan keamanan hayati;
7. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2 Organisasi dan Tata Kerja

Tugas dan Fungsi (Tusi) BUTTMKP dapat terselenggara karena ada peran unsur pimpinan dan koordinator fungsional yang amanah dan profesional. Jajaran pimpinan dan fungsional terangkum dalam suatu susunan organisasi BUTTMKP, yang sudah ditetapkan berdasarkan Permentan 34 tahun 2010 (Gambar 1).



Gambar 1. Susunan Organisasi BUTTMKP (Permentan No. 34 tahun 2010)



**BAB III**  
**VISI, MISI, SASARAN,**  
**KEBIJAKAN DAN STRATEGIS**

**3.1 Visi dan Misi**

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah:

**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM)

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni:

**“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian. Visi Kementerian Pertanian di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian sebagai salah unit kerja Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian :

**“Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian berkomitmen Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan”.**

Visi Presiden diatas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden berikut ini,

**Mendukung Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing**

maka Kementerian Pertanian melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (*impact*) dari tercapainya *outcome* program/kegiatan pembangunan pertanian. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dukungan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian terhadap pencapaian misi tersebut, yaitu: Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK); Mendukung terwujudnya keamanan pangan; Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian; Memperkuat kemitraan perkarantinaan; dan Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.

### **3.2 Sasaran**

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 adalah :

#### **Perpektif Stakeholder**

SS.3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional

1. Penurunan Volume Impor untuk Produk Pertanian Nasional
2. Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional
3. Rasio Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan terhadap Total Komoditas Ekspor Pertanian

SS4. Terjaminnya Kualitas dan Keamanan Pangan Strategis Nasional dengan indikator kinerja:

1. Jumlah Kasus Pangan Segar Strategis Nasional yang Membahayakan Kesehatan Manusia *Dietary Diversity Score (DSS)*
2. Rasio Kasus Komoditas Pertanian yang Diselesaikan terhadap Total Kasus Komoditas Pertanian

SS7. Pengendalian Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan

1. Rasio Serangan OPT dan DPI yang Ditangani terhadap Luas Serangan OPT dan DPI
2. Rasio penyebaran OPTK yang terpantau terhadap jumlah OPTK yang harus dicegah masuk dan tersebarnya di Indonesia
3. Rasio Wilayah yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis terhadap Total Wilayah yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis
4. Rasio penyebaran HPHK yang terpantau terhadap jumlah HPHK yang harus dicegah masuk dan tersebarnya di Indonesia

### ***Perspektif Customer***

SP.1 Aman dari Ancaman OPTK/HPHK & Keamanan Hayati :

1. Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan.
2. Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
3. Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati nabati di tempat pemasukan
4. Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati hewani di tempat pemasukan

SP.2 Peningkatan Daya Saing Komoditas Pertanian :

1. Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan

### ***Perspektif Internal Proses***

SP.3 Tindakan Karantina, Pengawasan & Pengendalian yang Efektif dan Efisien :

1. Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
2. Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan.
3. Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian strategis

### ***Perspektif Learn and Growth***

SP.4. Terwujudnya Birokrasi Badan Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja: Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian

SP.5. Terkelolanya Anggaran Badan Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel, dengan indikator kinerja: Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian

## **A. KEBIJAKAN**

Berdasarkan hal tersebut diatas maka arah kebijakan pembangunan dan pengembangan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian di dasarkan pada :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bekerja sama dengan instansi terkait atas dasar kesetaraan kedudukan antar Unit pelaksana Teknis lingkup Badan Karantina Pertanian maupun instansi terkait lainnya;
3. Menggali dan memanfaatkan segala potensi yang ada dalam bentuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam penyelenggaraan perkarantinaan pertanian yang transparan dan akuntabel;
4. Pertanggung jawaban pelaksanaan uji terap dan bimbingan teknis/ desiminasi kepada masyarakat luas (*public accountability*) yang didasarkan kaedah ilmiah;
5. Pengembangan teknik dan metode perkarantina guna pemenuhan persyaratan terhadap komoditas ekspor sesuai ketentuan Negara tujuan di pasar Internasional;

6. Penguatan performa manajemen dan pengawasan sesuai dengan ISO 9001/2015, ISO 4001/20016, dan ISO 37001/2018;
7. Peningkatan kualitas SDM sesuai standar Lembaga Sertifikasi yang mengacu pada ISO 17025/2009, sehingga pelaksanaan tindakan perlakuan karantina oleh pihak ketiga dapat terjamin sesuai standar.

## **B. STRATEGI**

Analisa diidentifikasi berdasarkan faktor kunci keberhasilan mencapai sasaran dan tujuan pembangunan dan pengembangan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP) adalah sebagai berikut :

### ✓ **KEKUATAN (STRATEGIS) :**

1. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan perkarantinaan pertanian antara lain pejabat fungsional ( Fungsional Ahli dan terampil pada bidang Karantina Tumbuhan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner bidang Karantina Hewan ), Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Umum (Staf teknis dan administrasi), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Intelijen karantina pertanian;
2. Memiliki sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan perkarantinaan pertanian yang memadai;
3. Tersedianya sumber pembiayaan penyelenggaraan perkarantinaan pertanian yang memadai berupa DIPA yang pengusulannya melalui perencanaan dan kebutuhan UPT;
4. Status kelembagaan Balai Uji terap teknik dan metode Karantina Pertanian sebagai Unit Eselon III/a Badan Karantina Pertanian;
5. Memiliki landasan hukum yang kuat untuk penyelenggaraan perkarantinaan pertanian;
6. Memiliki berbagai peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis penyelenggaraan perkarantinaan pertanian;
7. Balai Uji terap teknik dan Metode Karantina Pertanian mendukung Sistem Ketahanan Pangan Nasional.

### ✓ **KELEMAHAN (WEAKNESSES) :**

1. Kuantitas dan kualitas SDM belum mencukupi standar minimum kebutuhan personil Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian;
2. Sarana dan prasarana pendukung operasional belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan dan perkembangan teknologi (beberapa alat uji terap dan laboratorium belum memadai);

3. Budaya kerja SDM belum memenuhi standar yang sebagaimana mestinya; Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal teknis perkarantinaan dan pendukung administrasi, seperti kearsipan, Petugas K3, dan Pengadaan Barang dan Jasa.

✓ **PELUANG (OPPORTUNITIES) :**

1. Meningkatkan kerjasama antar instansi (nasional, regional dan Internasional) melalui forum koordinasi, komunikasi dan Perjanjian Kerjasama (PKS);
2. Peran Karantina Pertanian semakin penting dalam menentukan akses pasar komoditas pertanian dalam perdagangan internasional;
3. Peran Karantina Pertanian juga sebagai pendukung jaminan kesehatan komoditas impor;
4. Tersedianya program pendidikan dan pelatihan pegawai yang memadai di BUTTMKP;
5. Tersedianya formasi dan program rasionalisasi pegawai di Kementerian Pertanian khususnya di Badan Karantina Pertanian;
6. Terbukanya perencanaan kebutuhan anggaran penyelenggaraan karantina pertanian yang berbasis kinerja.

✓ **TANTANGAN (THREATS) :**

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparaturnya pemerintah dan terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*);
2. Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan perkarantinaan yang sesuai dengan kemajuan teknologi, era globalisasi dan arah kebijakan pembangunan agribisnis;
3. Sistem Penyelenggaraan perkarantinaan pertanian yang mampu mendorong dan meningkatkan daya saing produk agribisnis di pasar global;
4. Meningkatnya tuntutan konsumen terhadap pangan yang berkualitas, aman, dan sehat untuk dikonsumsi;
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya karantina pertanian;
6. Kebijakan efisiensi anggaran yang menuntut dinamika dan inovasi dari manajer Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian;
7. Pengembangan Sistem Informasi yang lebih terbuka dan menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi berjalan efisien dan efektif.

**BAB IV**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2021**

Pembangunan dan pengembangan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian tahun 2021 dituangkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

**4.1 Kasubag Tata Usaha**

Tabel 1. Uraian Sarana dan Prasarana Pendukung (Kode 532111, 533121 dan 523111)

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Unit</b>
1821.EAD	Layanan Sarana Internal	33	UNIT
611	Pengadaan Kendaraan		
AA	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	- Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2	3	UNIT
AB	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	- Pengadaan Microbus 2494 cc	1	UNIT
621	Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Teknis Lapangan		
BB	Pengadaan Peralatan Pendukung Perlakuan Hot Water Treatment		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	- Blower	2	SET
	- Thermocouple	2	SET
	- Plat Alumunium Peniris	1	SET
	- Meja Alumunium	4	UNIT
	- Rak Penyimpan Buah	2	UNIT
	- Troli Dongkrak	3	UNIT
	- Timer Otomatis	2	UNIT
	- Selonoid Pemanas	1	UNIT
	- Rak Besi Penirisan	1	UNIT
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	- Thermocouple	3	SET
631	Pengadaan Perangkat Komunikasi dan Pengolah		



	Data		
CA	Pengadaan Perangkat Pengolah Data		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	- Pengadaan Laptop	2	UNIT
	- Pengadaan UPS	1	UNIT
	- Pengadaan Printer	1	UNIT
	- Pengadaan Tripod	1	UNIT
	- Gimbal Stabilizer	1	UNIT
641	Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor		
DA	Pengadaan Meubelair		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	- Pengadaan Kursi Tamu	1	SET
	- Pengadaan Kursi Makan	1	SET
1821.EAE	Layanan Prasarana Internal	2	UNIT
1821.EAE .721	Layanan Prasarana Internal UPT Pendukung		
741	Pembangunan Instalasi Karantina Pertanian		
DA	Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Lainnya		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		
	- Penambahan Nilai Gedung Instalasi Karantina/Penambahan Ruang Hot Water Treatment	100	M2
751	Pembangunan Fasilitas Karantina		
EG	Pembangunan Landscape		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		
	- Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Lainnya	80	M2
B	Pemeliharaan Perkantoran		
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		
	- Pemeliharaan gedung animal cage (NUP: 1)	750	M2
	- Pemeliharaan gedung administrasi/auditorium (NUP: 1)	1000	M2
	- Pemeliharaan gedung wisma/dormitori (NUP: 1)	1300	M2
	- Pemeliharaan gedung pendidikan/laboratorium (NUP: 1)	3000	M2

Kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya, pemeliharaan peralatan dan mesin, biaya kalibrasi alat laboratorium dan perlakuan, jasa pest control dan outsourcing, pemeliharaan jaringan baik untuk sistem informasi, listrik, telepon, dan saluran air bersih, serta sewa tanaman hias dan fotokopi sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan BUTTMKP tahun 2021 seperti pada Lampiran 1.

Tabel 2. Uraian Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Internal BUTTMKP (Pengelolaan kepegawaian)

Kode	Uraian	Jumlah
521	Pengelolaan Rumah Tangga Perkantoran	
BA	Inhouse Training	73,600,000
BB	Pembinaan Mental Pegawai	28,560,000
553	Fasilitasi Fungsional Teknis	
BA	Pengembangan Profesi	74,000,000

#### 4.2 Kasie Uji Terap

Uji Terap merupakan salah satu tuis BUTTMKP yang akan diusung sembilan tema di tahun 2021. Tema uji terap dapat berupa usulan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) atau stakeholder terkait (Eksportir), permintaan dari Pusat Teknis Barantan, dan lanjutan dari uji terap tahun sebelumnya. Usulan dari UPT didapat melalui kegiatan Jejaring Kerjasama antara UPT dengan BUTTMKP atau populer dikenal dengan kegiatan *Bottom-Up*. Kegiatan ini merupakan inovasi baru yang diinisiasi oleh Kepala Balai mulai tahun 2018. Judul uji terap yang merupakan arahan Pusat Teknis Barantan atau disebut *Up to Bottom*. Usulan judul uji terap tercantum dalam Tabel 3. dan jadual palang serta tim pelaksana tercantum pada Lampiran 2.

Tabel 3. Usulan Tema Uji Terap Tahun Anggaran 2021

No.	Judul Kegiatan	Ket.
1.	Karantina Tumbuhan	
	a. Perlakuan Pembekuan Kering Untuk Membebaskan Larva Penggerek Buah Durian ( <i>Durio zibethinus</i> Murr)	Lanj.20
	b. Kajian Deteksi Hama Gudang Berbasis Teknologi Sensor	Lanj.20
	c. Perlakuan Fumigasi Metil Bromida Murni untuk Mengeliminasi Serangga pada Buah Manggis	PKT
	d. Keefektifan Perlakuan HWT pada Tanaman Hias untuk Mengeliminasi Nematoda <i>Radopholus similis</i>	BU
	e. Perlakuan Fumigasi Metil Bromida Murni untuk Bawang Putih	BU

2.	Karantina Hewan	
	a. Kajian teknik penghitungan jumlah unggas hidup dalam kemasan tertutup berbasis teknologi sensor	BU
	b. Kajian pengembangan deteksi daging sapi, babi, dan babi hutan berbasis teknologi sensor	BU
	c. Sarang Burung Walet	PKH
	d. <i>Open Tittle</i>	

**Keterangan:**

BU = Hasil *bottom-up*

PKT = Hasil arahan Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

PKH = Hasil arahan Pusat Karantina hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Kegiatan Uji Terap terdiri dari beberapa tahap yakni tahap Persiapan, Seminar Proposal, tahap Pelaksanaan Uji Terap, Seminar Hasil, dan tahap Uji Coba penerapan hasil. Tahapan kegiatan berikut alokasi dana sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan BUTTMKP Tahun 2021 (Tabel 4) disediakan dana sebesar Rp. 1.837.820.000,- sebagai berikut.

Tabel 4. Uraian Tahap Kegiatan Uji Terap sesuai POK BUTTMKP TA 2021

No.	Uraian Tahapan Uji Terap	Dana
1.	Persiapan dan Pengumpulan Bahan Uji Terap	18.000.000
2.	Seminar proposal uji Terap Pelaksanaan Uji Terap	217.260.000
3.	Pelaksanaan Uji Terap	1.070.700.000
4.	Uji Lapang Penerapan Hasil Uji Terap	216.000.000
5.	Seminar Hasil uji Terap	219.060.000
6.	Pelaporan Hasil Uji Terap	9.6800.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.837.820.000</b>

### 4.3 Kasie Bimbingan Teknis dan Informasi

Seksi Bimbingan Teknis dan Informasi bertanggung jawab terhadap kegiatan Bimbingan Teknis, Pengembangan Informasi, dan Pengembangan SDM Karantina Pertanian (Lampiran 2). Tema Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan tahun 2021 mengacu pada usulan UPT lingkup Barantan, serta arahan Pusat Teknis Barantan. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis juga disesuaikan dengan arahan Kepala Barantan yang sesuai dengan Program Kementerian Pertanian TA 2021. Terdapat 12 kegiatan untuk bimbingan teknis dan Sebelas tema bimbingan teknis

terdiri dari 10 tema untuk Karantina Hewan dan Karantina tumbuhan (Tabel 5), serta 2 tema merupakan *One Day Dessimination* (desiminasi hasil uji terap tahun berjalan).

Tabel 5. Uraian usulan judul kegiatan bimbingan teknis

No.	Karantina	Judul Kegiatan
1.	Tumbuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan daerah sebar OPT I dan II</li> <li>2. Analisa Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan</li> <li>3. Kompetensi Perlakuan Phosfine</li> <li>4. SMM Perlakuan Phosfine</li> <li>5. Kompetensi Perlakuan Sulfur Flouride</li> <li>6. SMM Perlakuan Sulfur Flouride</li> </ol>
2.	Hewan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan daerah sebar HPHK I dan II</li> <li>2. Hazard Analytical Critical Control Point</li> <li>3. Petugas Pengambil Contoh</li> <li>4. Tindakan karantina terhadap bahan biologi, GMO dan IAS</li> <li>5. Perlakuan Sarang Burung Walet</li> <li>6. Desiminasi Hasil Uji Terap KH</li> </ol>

Selain bimbingan teknis BUTTMKP juga mengemban amanah sebagai penyelenggara penguatan SDM Karantina dengan kegiatan seperti di tabel berikut :

Tabel 6. Uraian Penyelenggaraan Penguatan SDM Karantina

No.	Tema Pengembangan SDM Karantina
1.	Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis Calon Analis Perkarantinaan Tumbuhan
2.	Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis Calon Dokter Hewan Karantina
3.	Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis Calon Pemeriksa Karantina Tumbuhan
4.	Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis Calon Paramedik Karantina Hewan
5.	Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Fungsional Calon Analis Perkarantinaan Tumbuhan
6.	Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Fungsional Calon Dokter Hewan Karantina
7.	Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Fungsional Calon Pemeriksa Karantina Tumbuhan

8.	Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Fungsional Calon Paramedik Karantina Hewan
9.	Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis Analis Perkarantinaan Tumbuhan Pertama ke Muda
10.	Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis Analis Perkarantinaan Tumbuhan Muda ke Madya
11.	Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula ke Terampil
12.	Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil ke Mahir
13.	Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir ke Penyelia
14.	Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis Dokter Hewan Karantina Pertama ke Muda
15.	Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis Dokter Hewan Karantina Muda ke Madya
16.	Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis Paramedik Karantina Hewan Pemula ke Terampil
17.	Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis Paramedik Karantina Hewan Terampil ke Mahir
18.	Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis Paramedik Karantina Hewan Mahir ke Penyelia
19.	Persiapan Evaluasi Penguatan SDM
20.	Pelaporan Evaluasi Penguatan SDM

Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi antar seluruh fungsi di BUTTMKP menggunakan sistem B-ineka (Gambar 1), sistem ini mempermudah untuk administrasi surat menyurat dan keuangan, selain itu untuk memwadahi kegiatan *Bottom-Up* dengan aplikasi B-Moni, dan untuk penggunaan fasilitas gedung BUTTMKP melalui aplikasi B-Fasi. Pengembangan Sistem Informasi diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi di semua lini menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna.



Gambar 2. Aplikasi sistem informasi terintegrasi BUTTMKP 2021

#### 4.4 Seksi Perencanaan dan Kerjasama

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 28 tahun 2011 pasal 5, Seksi Perencanaan dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyusunan program, anggaran, dan kerjasama dalam rangka uji terap dan diseminasi teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan, dan pengawasan keamanan hayati. Beberapa kegiatan secara rinci mulai dari penyusunan rencana kerja dan anggaran hingga laporan operasional perencanaan dan kerjasama mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 636.974.000,-. Secara rinci anggaran yang dialokasikan untuk Seksi Perencanaan dan Kerjasama (Tabel 4) dan jadwal palang serta rencana penarikan anggaran untuk TA 2019 terlampir (Lampiran 3).

Tabel 7. Kegiatan dan Alokasi Dana pada Seksi Perencanaan dan Kerjasama

No.	Uraian	Dana
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	65.900.000
2.	Penyusunan Laporan Tahunan, LAKIP dan SPIP	37.000.000
3.	Koordinasi Kerjasama Pengembangan Teknik dan Metode Karantina Pertanian	54.800.000
4.	Sistem Manajemen Mutu	134.200.000
5.	Kaji Ulang Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi	12.200.000
6.	Audit Internal dan Audit Eksternal/Surveillance	28.900.000
7.	Kerjasama Teknik dan Metode untuk Pengembangan Inovasi Tindakan KH/KT	113.374.000
8.	Koordinasi Internal	82.800.000
9.	Evaluasi dan Pelaporan	47.900.000
10.	Penyusunan dan Pemerolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Hasil Uji Terap	59.900.000
	<b>Jumlah</b>	<b>636.974.000</b>

**BAB V**  
**INDIKATOR KINERJA**  
**BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KP TA 2021**

Tabel 8. Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target BUTTMKP

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian yang sesuai kebutuhan	Jumlah Uji Terap Teknik dan Metode karantina pertanian	9 Rekomendasi Kebijakan
2.	Meningkatnya Diseminasi Karantina Pertanian	Jumlah metode Uji Terap Teknik dan Metode perkarantinaan yang didiseminasikan	12 desiminasi
		Jumlah kerjasama terkait pengembangan teknik dan metode uji terap perkarantinaan hewan dan tumbuhan	6 Kesepakatan
3.	Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian	84,10 Nilai
4.	Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel	Nilai Kinerja Keuangan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian	89,84 Nilai

Bekasi, 12 Januari 2021

Kepala,

**drh. Wawan Sutian, M. Si**

NIP 196404111992031002

Lampiran 1. Petunjuk Operasional Kegiatan Balai Uji Terap Teknik dan Metode karantina pertanian tahun Anggaran 2021



Lampiran 2. Jadual palang dan Pelaksana Kegiatan BUTTMKP TA 2021

Lampiran 3. Rencana Penarikan Anggaran dan Kegiatan BUTTMKP TA 2021

#### Lampiran 4. TOR Kegiatan